

Pemprov Kalsel Apresiasi APDESI Dalam Wujudkan Desa Semakin Berkembang dan Maju



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/06/19/pemprov-kalsel-apresiasi-apdesi-dalam-wujudkan-desa-semakin-berkembang-dan-maju/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalsel.

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya regulasi bagi pemerintahan desa untuk bisa berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka. "Kami ingin ada kebijakan yang bisa memberi peluang bagi desa untuk ikut serta dalam pengelolaan SDA seperti tambang dan perkebunan melalui BumDes," tutur Ketua Apdesi Kalsel, Edi Rahmanto

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdaprov Kalsel, Sulkan mengatakan, dengan keberadaan APDESI diharapkan mampu membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju.

"Dalam berbagai sudut pandang, pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa. Sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat bagi bangsa ini untuk maju," kata Sulkan.

Di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, disampaikan Sulkan, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar, khususnya dengan lahirnya

kebijakan dana desa. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun bertambah meningkat dan dana desa ini telah mampu meningkatkan pembangunan di berbagai wilayah pedesaan di Kalsel.

Sulkan menyebutkan, sejak 2015 hingga 2021, sejumlah sarana dan prasarana desa di Kalsel telah terbangun melalui dana desa. “Diantaranya pembangunan jalan desa lebih dari 8.978 kilometer, lebih 119 ribu meter jembatan dan 137 unit pasar desa,” ujar Sulkan.

Selain itu juga terbentuknya 184 unit BUMDes, 924 posyandu, 112 unit embung dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan progres pembangunan di wilayah desa yang makin berkembang ini, Sulkan menyebut sangat layak untuk mengarahkan pembangunan dari desa bergerak membangun Kalsel maju dan unggul, dengan memanfaatkan posisi Provinsi Kalsel sebagai Gerbang IKN.

Sumber berita:

1. <https://diskominfo.kalselprov.go.id/2023/06/19/pemprov-kalsel-apresiasi-apdesi-dalam-wujudkan-desa-semakin-berkembang-dan-maju/>, 19 Juni 2023.
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/565309/apdesi-harapkan-peran-desa-dalam-pengelolaan-sda>, 14 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.